



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PROSEDUR RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh :

DESI AYUDIA VISTA

NIM: 01870624147



PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA :DESI AYUDIA VISTA
NIM :01870624147
PROGRAM STUDI :D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS :EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER :VI (Enam)
JUDUL :PROSEDUR RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

Rony Jaya, Sos, M.Si
NIK. 130 717 060

MENGETAHUI

DEKAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 197008261999032001

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Jhon A Frizal, S.FI, MA
NIP. 197909112011011003

D. Penguapan tuak merupakan keperluan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : DESI AYUDIA VISTA
NIM : 01870624147
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (Enam)
JUDUL : PROSEDUR RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU
TAMPAN
TANGGAL UJIAN : 10 AGUSTUS 2021

Disetujui Oleh
KETUA PENGUJI

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
NIP. 197909112011011003

MENGETAHUI

PENGUJI I

Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si
NIP. 197511062007102003

PENGUJI II

Dr. Muhammad April, SH, M.Hum
NIK. 130712072

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**PROSEDUR RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

Oleh :

DESI AYUDIA VISTA

01870624147

Restitusi PPN terjadi apabila jumlah kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan yang tidak seharusnya terutang dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer dan sekunder diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib pajak harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana prosedurnya sebelum petugas terlebih dahulu memeriksa kebenaran kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pengisian formulir SPT. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan hanya memeriksa, membuktikan kebenaran dan menerbitkan berita acara atas laporan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas restitusi yang dikenakan wajib pajak. Khusus bagi wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, permohonan restitusi dipenuhi melalui penelitian dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diterima. Permohonan restitusi akan diselesaikan melalui pemeriksaan pajak.

Kata kunci : Restitusi Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



ABSTRACT

PROCEDURE FOR VALUE ADDED TAX RESTITUTION (VAT) AT THE PRATAMA PRATAMA TAX SERVICE OFFICE PEKANBARU TAMPAN

By :

DESI AYUDIA VISTA

01870624147

VAT refunds occur if the amount of tax credit paid is greater than the amount of tax owed, or has been made that should not be owed with a record that the taxpayer does not have other tax debts. This study aims to determine the procedure for restitution of Value Added Tax (VAT) at the Pekanbaru Tampan Pratama Tax Office. This study used qualitative research methods. Primary and secondary data were obtained from interviews, observations and documentation. Based on the results of research in conducting Value Added Tax (VAT) refunds, taxpayers must complete the necessary documents. The process of restitution of Value Added Tax (VAT) which is the procedure before the officer first checks the correctness of the tax overpayment, the taxpayer must submit a written application to the Director General of Taxes, filling out the SPT form. The Pekanbaru Tampan Pratama Tax Service Office only examines, proves the truth and publishes an official report on the report of the Taxable Entrepreneur (PKP) on the restitution imposed by the taxpayer. Especially for taxpayers who are determined by the Director General of Taxes as taxpayers who meet certain criteria, the application for restitution is fulfilled through research carried out no later than 7 days after the application is received. Requests for refunds will be completed through a tax audit. Especially for taxpayers who are determined by the Director General of Taxes as taxpayers who meet certain criteria, the application for restitution is fulfilled through research carried out no later than 7 days after the application is received. Requests for refunds will be completed through a tax audit. Especially for taxpayers who are determined by the Director General of Taxes as taxpayers who meet certain criteria, the application for restitution is fulfilled through research carried out no later than 7 days after the application is received. Requests for refunds will be completed through a tax audit.

Keywords: Tax Restitution, Value Added Tax (VAT)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu a'laikum warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan syukur kepada Allah Swt, yang menciptakan seluruh alam dan isinya. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia Nya dalam menjalani kehidupan ini. Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman di manapun mereka berada. Alhamdulillah dengan izin dan kehendak dari Nyalah, sehingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“PROSEDUR RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”**.

Tugas akhir ini dibuat oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Ahli Madya (A.Md) dibidang Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menulis dan menyelesaikan tugas akhir ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya terkhusus untuk kedua orangtua yaitu Bapak Sukardi dan Ibu Rubiani, selain itu juga penulis banyak mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr. Mahyarni, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Alchudri, SE., CA., M.M., CPA selaku pembimbing akademis penulis yang telah memberikan motivasi dan nasehat selama penulis menjadi anak didiknya.
7. Bapak Rony Jaya, S. Sos, M.Si selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasihat kepada penulis selama bimbingan sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
8. Kepada teman-teman seangkatan 2018 khususnya lokal A administrasi perpajakan.

Penulis sadar bahwa sepenuhnya tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini karena keterbatasan penulis, maka dari itu dengan segala

kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, Agustus 2021

Penulis

Desi Ayudia Vista
01870624147

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR BAGAN | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II GAMBARAN UMUM | 10 |
| 2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan..... | 10 |
| 2.2 Kedudukan Tipologi, Tugas, dan Fungsi | 11 |
| 2.3 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan..... | 14 |
| 2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan | 15 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.5 | Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan..... | 16 |
| 2.6 | Wilayah Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan | 19 |
| BAB III TINJAUAN TEORI..... | | 21 |
| 3.1 | Tinjauan Teori | 21 |
| 3.1.1 | Pengertian Pajak | 21 |
| 3.1.2 | Dasar Hukum Pemungutan Pajak | 21 |
| 3.1.3 | Fungsi Pajak..... | 23 |
| 3.1.4 | Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak..... | 24 |
| 3.1.5 | Jenis-Jenis Pajak | 25 |
| 3.1.6 | Ciri-Ciri Pajak..... | 27 |
| 3.1.7 | Syarat Pemungutan Pajak | 28 |
| 3.1.8 | Tata Cara Pemungutan Pajak..... | 29 |
| 3.1.9 | Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 33 |
| 3.2 | Tinjauan Praktek | 42 |
| 3.2.1 | Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi)..... | 42 |
| 3.2.2 | Cara Memperoleh Restitusi PPN | 44 |
| 3.2.3 | Prosedur Pelaksanaan Restitusi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan | 46 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.4 | Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengembalian (Restitusi)..... | 51 |
| 3.2.5 | Tidak Diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) Terhadap PKP Beresiko Rendah..... | 53 |
| 3.2.6 | Faktor Penyebab Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi)..... | 55 |
| BAB IV PENUTUP | | 57 |
| 4.1 | Kesimpulan..... | 57 |
| 4.2 | Saran..... | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 60 |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | | 61 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Data Jumlah Wajib Pajak Restitusi PPN..... | 3 |
| Tabel 3. 1 Data Jumlah Wajib Pajak Restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan..... | 48 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bagan 3. 1 Prosedur Pelaksanaan Restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru..... | 47 |
| Gambar 2. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampar..... | 15 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara antara lain melalui sektor perpajakan. Dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membalas secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan.

Hampir seluruh Negara didunia ini memungut pajak atas rakyatnya. Indonesia dengan jumlah penduduk berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Desember 2020 mencapai 271.349.889 jiwa (jumlah penduduk Indonesia 2021) dan jumlah Wajib Pajak badan pada wilayah Pekanbaru Tampan saat ini ada 29.878 jiwa. Dalam rangka pemungutan pajak, pemerintah menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan mulai dari mengambil blangko, mengisi hingga menyerahkannya ke kantor pajak. Dalam konsep *self assessment* harus terpenuhi persyaratan dengan kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*), kejujuran wajib pajak, kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*tax mindedness*), Ke disiplin wajib pajak (*tax diciplin*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi disini keaktifan wajib pajak dan fiscus yang diutamakan sebagai pengawas. Berarti pemerintah melalui para pejabatnya yang dalam hal ini fiscus atau pemungut pajak tetap aktif melakukan kontrol, untuk mengantisipasi adanya salah hitung. Sehingga baik wajib pajak maupun fiscus saling memonitor. Bahwa manusia tidak ada yang sempurna, maka sangat mungkin terjadi kekeliruan dalam penghitungan. Mengingat bahwa pada prinsipnya, pemerintah memungut pajak pada rakyat bukan untuk membebani, maka seandainya terjadi perbedaan penghitungan antara wajib pajak dan fiscus, maka akan dilakukan penghitungan ulang, baik mengakibatkan kekurangan bayar atau adanya lebih bayar. Berkait dengan keadaan seandainya wajib pajak merasa ada kelebihan, maka pemerintah harus mengembalikannya pada wajib pajak tersebut.

Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) terjadi apabila jumlah kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain. Mengingat bahwa kelebihan itu adalah hak dari wajib pajak, maka pemerintah akan mengembalikan baik melalui restitusi maupun kompensasi. Sedangkan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam penjelasan umum UU No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakai nya faktor-faktor produksi disetiap jalur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Teknis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dilakukan beberapa kali berdasarkan pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa.

Adapun penyebab terjadinya restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang sebagaimana dilaporkan dalam SPT lebih bayar restitusi dan terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Berkait dengan hal tersebut, diwilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru juga sangat mungkin terjadi adanya kelebihan pembayaran pajak dan jumlah yang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Itu dapat dilihat dari tabel restitusi sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Data Jumlah Wajib Pajak Restitusi PPN

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak Badan | Jumlah Pajak Yang Mengajukan Restitusi | Diterima | Ditolak |
|-------|--------------------------|----------------------------------------|----------|---------|
| 2018 | 25.165 | 415 | 210 | 205 |
| 2019 | 11.795 | 417 | 208 | 209 |
| 2020 | 29.237 | 412 | 219 | 193 |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data yang telah diterbitkan oleh KPP dapat dilihat bahwa terjadi kecenderungan perubahan dinamis yang disebut dengan fluktuasi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan terhadap jumlah orang yang membayar wajib pajak pada tahun 2018 data menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 25.165 tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar sekitar 14.000 sehingga jumlah wajib pajak pada tahun 2019 hanya 11.795. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup besar sehingga angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2018, menjadi 29.237.

Prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yaitu wajib pajak melaporkan SPT lebih bayar restitusi, atas SPT tersebut dilakukan penelitian SPT. Apabila SPT dinyatakan lengkap, akan ditindaklanjuti untuk dilakukan pemeriksaan atas SPT lebih bayar tersebut. Untuk SPT lebih bayar yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ditindaklanjuti sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor.39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Sedangkan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak prosedur biasa, ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis dengan judul **“PROSEDUR RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan ?
2. Apakah penyebab terjadinya restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan ?

1.3 Tujuan Penelitian

2. Untuk mengetahui prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dan mendapatkan gelar ahli madya pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi mahasiswa, untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang implementasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui restitusi dan kompensasi di wilayah kantor pajak pratama pekanbaru dan sebagai referensi bagi penulis lainnya dimasa yang akan datang.

3. Bagi kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru sebagai tambahan informasi dan masukan untuk bahan pertimbangan dan penyempurnaan implementasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui restitusi dan kompensasi di wilayah kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru.

1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi dan waktu penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di jalan SM. Amin / Ring Road Arengka Pekanbaru Riau. Telepon (0761)40836.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis kumpulkan dalam menulis penelitian ini :

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data penulis yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan-catatan, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian melalui KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan laporan ini adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan cara mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diamati penulis.

b. Dokumentasi

Pengambilan data yang berupa data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang berkaitan dengan Implementasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

c. Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode wawancara atau tanya dilakukan secara langsung dengan pegawai atau petugas pajak untuk mendapatkan data atau informasi yang berguna dalam menyusun Tugas Akhir.

4. Analisis Data

Setelah data-data yang sudah dikumpul tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan deskripsi saja dan membandingkan antara realisasi yang sesungguhnya dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan didalam sebuah penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, uraian tugas, wilayah kerja dan sumber daya/ aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Pembentukan Kantor KPP Pratama (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2004) tanggal 13 Oktober 2004.

Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan. Kota Madya Pekanbaru (khusus Kabupaten Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan). KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak tanggal 6 Mei 2008.

Berubah nama KPP Menjadi KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tanggal 6 Mei 2008. Alamat Sekarang menempati gedung bersama dengan KPP Madya Pekanbaru di JL. MR. SM. Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru.

2.2 Kedudukan Tipologi, Tugas, dan Fungsi

1. Tipologi

Perubahan yang terjadi di KPP Pratama Tampan DJP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern antara lain adalah organisasi yang berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan jenis pajak.

KPP Pratama merupakan integrasi dari tiga kantor operasional DJP, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Dengan demikian, dengan beroperasinya KPP Pratama, Wajib Pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dalam satu kantor. Berbeda dengan KPP WP Besar dan KPP Madya yang hanya mengadministrasikan sebagian kecil WP Badan dengan skala besar dan menengah, KPP Pratama akan menangani WP Badan kelas menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai ribuan, WP Orang Pribadi dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pembentukan KPP Pratama Tampan sendiri tidak dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan melalui pengawasan yang intensif, dan kepada

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perluasan jangkauan pelayanan perpajakan, ekstensifikasi WP Orang Pribadi, serta peningkatan citra DJP di mata masyarakat luas.

KPP Pratama Tampan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan karakteristik-karakteristik antara lain: organisasi yang berdasarkan fungsi, sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan. Sistem hukum pajak sebagai hukum publik yaitu sifatnya yang sangat dinamis mengikuti perkembangan lingkungannya, seperti politik, ekonomi, praktik bisnis, dan lain sebagainya. Diharapkan, dengan penggabungan kedua sistem tersebut akan tercipta suatu sistem informasi yang akan membawa dampak pada peningkatan pelayanan, mempermudah pengawasan, dan optimalisasi pemanfaatan data. Di sisi lain, sumber daya manusia dalam kantor ini telah menerapkan kode etik yang ketat yang diimbangi dengan pemberian remunerasi yang lebih baik.

Setiap pegawai yang akan ditempatkan di kantor yang telah menerapkan administrasi modern wajib menandatangani pernyataan kesanggupan melaksanakan kode etik pegawai. Pada KPP Pratama terdapat petugas *Account Representative* (AR) yang siap melayani dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dapat menghubungi AR baik secara langsung bertatap muka, ataupun melalui telepon, faximile maupun *e-mail*. Disamping itu, AR juga bertugas untuk mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara intensif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas

KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

3. Fungsi

Dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan, Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, erta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, Pelaksanaan ekstensifikasi, Penata usahaan piutang pajak dan pelaksanaan dalam penagihan pajak, Pelaksanaan pemeriksaan pajak, Pengawasan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan, Pelaksanaan konsultasi perpajakan, Pelaksanaan intensifikasi, Pembetulan ketetapan pajak Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Pelaksanaan administrasi kantor.

2.3 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Adapun yang terjadi Visi dan Misi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara umum dimana termasuk didalamnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan adalah sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi unit kerja penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

2. Misi

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :


1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegrasi, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis manajemen kinerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Sumber: (Dashboard KPP:2020)

2.5 Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kepala kantor

Mengkoordinasikan penyusutan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusutan rencana strategis kantor wilayah. Mengkoordinasikan pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan sesuai arahan kepala kantor wilayah. Mengkoordinasikan rencana pencairan dan strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan perpajakan.

b. Sub Bagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarisan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan, pelayanan dukungan teksi komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan :

Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak, memberi Surat Teguran (ST), penerbitan surat perintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai etikat baik untuk melakukan pembayaran pajak) pemeriksaan dalam rangka penagihan, menerbitkan Surat Paksa (SP), membuat surat permintaan pemblokiran rekening bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank), menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluarsa penagihan pajak, menjawab permintaan konfirmasi tunggakan pajak dari KPP lain apabila ada permohonan permintaan, membuat usulan pencegahan dan penyardaran terhadap WP tertentu (wajib pajak yang mempunyai etikat baik untuk melakukan pembayaran pajak, melunasi pajak yang akan berangkat keluar negeri), penerbitan surat permintaan jadwal waktu dan tempat lelang, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

2. Seksi Ekstensifikasi

Prosedur seksi ekstensifikasi perpajakan :

- Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan.
- Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor.
- Tata cara pemrosesan dan penata usaha dokumen masuk.
- Tata cara penerbitan surat himbauan untuk NPWP.

Cara pencairan data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan bank data perpajakan.

- Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan fiskal.
- Tata cara penyelesaian mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB.
- Tata cara pelaksanaan penelitian individual objek PBB.
- Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB.
- Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB.
- Tata cara pembentukan/penyempurnaan.
- Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.II.III.IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusutan profil wajib pajak, analisis kerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.

i. Seksi Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6 Wilayah Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Peraturan menteri keuangan No 67/PMK.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, angka 43: Wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah daerah administrasi pemerintah dari 5 kecamatan dan 24 kelurahan yang ada di kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai berikut:

I. Kecamatan Tampan

- a. Kelurahan Tuah Karya
- b. Kelurahan Delima
- c. Kelurahan Simpang Baru
- d. Kelurahan Sidomulyo Barat

Kecamatan Payang Sekaki

- a. Kelurahan Tampan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kelurahan Labuh Baru Barat
- c. Kelurahan Air Hitam
- d. Kelurahan Labuh Baru Timur

3. Kecamatan Marpoyan Damai

- a. Kelurahan Tangkerang Barat
- b. Kelurahan Tangkerang Tengah
- c. Kelurahan Wonorejo
- d. Kelurahan Sidomulyo Timur
- e. Kelurahan Maharatu

4. Kecamatan Bukit Raya

- a. Kelurahan Simpang Tiga
- b. Kelurahan Tangkerang Labui
- c. Kelurahan Tangkerang Utara
- d. Kelurahan Tangkerang Selatan

5. Kecamatan Sukajadi

- a. Kelurahan Kampong Tengah
- b. Kelurahan Kampong Melayu
- c. Kelurahan Kedung Sari
- d. Kelurahan Harjo Sari
- e. Kelurahan Sukajadi
- f. Kelurahan Pulau Karam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dan dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yaitu :

1. Prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yaitu wajib pajak melaporkan SPT lebih bayar restitusi, atas SPT tersebut dilakukan penelitian SPT. Apabila SPT dinyatakan lengkap, akan ditindaklanjuti untuk dilakukan pemeriksaan atas SPT lebih bayar tersebut. Untuk SPT lebih bayar yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ditindaklanjuti sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor.39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Sedangkan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak prosedur biasa, ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP.
2. Penyebab terjadinya restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang sebagaimana dilaporkan dalam SPT lebih bayar restitusi dan terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.2 Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

a. Saran Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Proses pemeriksaan pengembalian atas restitusi dan penghitungan PPN agar secara konsisten dan konsekuensi terus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, agar dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pajak. Pemberian sanksi-sanksi harus secara konsisten dilaksanakan, baik sanksi administrasi maupun pidana untuk mendorong akan kepatuhan pajak.

b. Saran Wajib Pajak

Dikarenakan sistem pelaporan dan pembayaran pajak dengan menggunakan *Self Assessment System*, diharapkan kepada wajib pajak agar mengisi dokumen-dokumen lebih teliti supaya tidak ada terjadinya kesalahan kelebihan pembayaran pajak dalam melaporkan dan membayar pajak dan apabila wajib pajak tidak mengetahui bagaimana prosedur pengisian pelaporan SPT

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan untuk menanyakan prosedur pengisian pelaporan SPT dan restitusi PPN kepada pegawai kantor pelayanan pajak .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 29

Diana, Anatasya. 2010. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2010*, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03.2010 Tentang Tatacara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 Tentang Analisis Resiko.

Pudyatmako, sri. 2007. *Hukum pajak edisi revisi 2007*, yogyakarta.

Resmi, Siti. *Perpajakan Edisi 6*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2010.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* : Alfabeta Bandung.

Suhartono. *Ketentuan Umum Perpajakan Edisi Revisi 2010*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta 2010.

Sukardji, Untung. 2015. *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia 2015*, PT RajaGrafindo Persada: Depok.

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 11 Nomor 28 Tahun 2007.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Di Indonesia Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.

Yulianto, *Perpajakan Aplikasi Dan Terapannya*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2010.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
 2. Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
 3. Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
 4. Lampiran 4 : Biografi Penulis
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

PROSEDUR RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

1. Bagaimana prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan ?
.....
2. Penyebab terjadinya restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan ?
.....
3. Mengapa wajib pajak melakukan restitusi ada yang diterima dan ditolak ?
.....

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1703/2021 Pekanbaru, 08 Maret 2021 M
 Sifat : Biasa 24 Rajab 1442 H
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Penelitian**

Kepada
 Yth. Kepala
 Kantor Wilayah
 Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 247
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Desi Ayudia Vista
 NIM. : 01870624147
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Implementasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut,

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

JALAN MR. SM. AMIN RING ROAD ARENGKA II, PEKANBARU 28293
TELEPON (0761) 40836; FAKSIMILE (0761) 859955; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-43/WPJ.02/KP.0401/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andriyanto Cahyadi
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Desi Ayudia Vista
NIM : 01870624147
Jurusan : D3 Administrasi Perpajakan
Universitas : UIN Suska Riau

Kami sampaikan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan Riset / Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Andriyanto Cahyadi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Desi Ayudia Vista dilahirkan di Sulum Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 30 Desember 1999, sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara, putri dari ayahanda Sukardi dan Rubiani yang beralamat di Sulum Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penulis telah menempuh jenjang pendidikan yaitu Sekolah Dasar Di SDS Budi Mulia 2012, SMPN 1 Simpang Kanan Riau 2015 dan SMAN 1 Simpang Kanan Riau pada tahun 2018. Kemudian tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan diterima sebagai mahasiswa jalur MANDIRI di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Administrasi Perpajakan.

Kemudian saat ini penulis sedang proses penyelesaian Tugas Akhir dengan judul *“Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”*, dan alhamdulillah telah lulus di sidang munaqasyah pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan predikat memuaskan dan resmi meraih gelar Ahli Madya (A.Md).